



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P E N E T A P A N

Nomor 0176/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

PEMOHON , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hanafi Pranajaya, S.H., Zainul Idwan, S.H. dan Maman Noviza, S.H.** ketiganya Advokat pada Kantor Advokat Hanafi & Partner beralamat di Jalan S Parman No. 18 Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Mei 2015, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 16 Maret 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0176/

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 0176/Pdt.G/2015/PA AGM.



Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 23 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 3 Maret 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 108/24/III/2009, tanggal 4 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 Tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Prumnas Bandar Ratu, setelah itu Pemohon pindah ke Perumahan SD di Desa Setia Budi hingga sekarang, dan dalam pernikahan tersebut telah bergaul layaknya hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak Perempuan yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 15 Juli 2010 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah menghargai orang tua Pemohon dan juga Termohon membeli tanah tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian akibat dari masalah tersebut Termohon langsung pergi ke tempat orang tua Termohon dan Pemohon juga pergi ketempat orang tua Pemohon di Kerinci selama 1 minggu;
4. Bahwa, tujuh hari setelah kejadian tersebut Pemohon kembali ketempat kediaman bersama dan melihat semua isi rumah tersebut sudah dibawa semua oleh Termohon, setelah melihat rumah tersebut sudah tidak ada isinya lagi Pemohon pergi ke Perumahan SD di Desa Setia Budi dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;



Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Termohon yang didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah pula diperintahkan kepada pihak-pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan **Sugito S, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai mediator, namun ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 16 Juni 2015, Termohon melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana terdapat pada berita acara sidang yang

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 0176/Pdt.G/2015/PA AGM.



selengkapnya dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Juni 2015 Pemohon atas kehendaknya sendiri memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya karena sudah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon melalui kuasanya membenarkan pernyataan Pemohon dan menyetujui permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, Pemohon tidak ada mengajukan tanggapan dan keterangan lagi dan selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang untuk seperlunya dianggap telah termuat sebagai bagian dari penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan



mediator **Sugito S, S.H.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Juni 2015 Pemohon atas kehendaknya sendiri menyatakan akan mencabut perkaranya karena Pemohon bersedia untuk berdamai dengan Termohon serta memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah menyetujui permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya karena memang telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat apabila Tergugat belum memberikan jawaban. Jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara ini sudah dijawab oleh Termohon, maka permohonan pencabutan perkara ini perlu ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa karena permohonan pencabutan perkara telah disetujui oleh Termohon, maka tidak perlu lagi untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang



timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0176/Pdt.G/2015/PA AGM. dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 631.000 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1436 Hijriah oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis yang didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Jawahir, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 50.000
2. Biaya proses	= Rp 30.000
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 180.000
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 360.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp 6.000 +</u>
Jumlah	= Rp 631.000

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)